

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 316 TAHUN 2021
TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
TAHAP III

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa ketentuan pokok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengalami Perubahan yang mengakibatkan sebagian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dihapus, maka perlu menetapkan Penutupan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap III;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

P.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

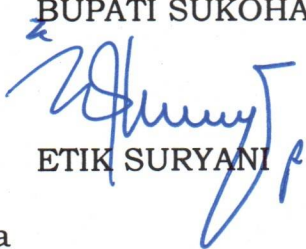
KESATU : Menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

p.

- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo ke Rekening Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, dan menutup rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

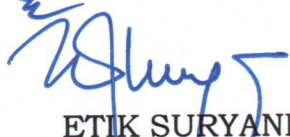
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 316 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 JUNI 2021

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	NAMA REKENING ✓	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030005810	Bend Peng Pem Bid PPUD Satpol	-
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030005828	Bend Peng Pem Bid KUK Satpol	-
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030005836	Bend Peng Pem Bid PSPM Satpol	-
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030005844	Bend Peng Pem Bid PMKAR Satpol	-

BUPATI SUKOHARJO


 ETIK SURYANI